



PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 29 Mei 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 3 (tiga) tahun. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah bersama di Makassar, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] [REDACTED] umur 3 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat kikir dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga.
- b. Tergugat sering marah jika Penggugat meminta uang.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat yang bernama Hj. Hasnura di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 93/10/V/2015 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 29 Mei 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 34 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun awalnya dirumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



kediaman bersama di Makassar, terakhir kembali kerumah orang tua Pengugat.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kikir dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah kalau Penggugat minta uang.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat bernama Hj. Hasnura di Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 tahun awalnya dirumah orang tua Penggugat di Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, kemudian di rumah kediaman bersama di Makassar, terakhir kembali kerumah orang tua Pengugat.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Tahun 2017, rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kikir dan tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering marah kalau Penggugat minta uang.

Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah tante Tergugat bernama Hj. Hasnura di Mattampa Walie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kediaman bersam di Makassar, terakhir kembali lagi di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa kedua saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2017 mulai terjadi cekcok karena Tergugat kikir dan marah kalau Penggugat minta uang.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2017, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah tante Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 3 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah kediaman bersama dan terakhir kembali di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak pernah menfkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000.00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	560.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	656.000.00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1233/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)